

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak ketiga pada asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), dilihat dari beberapa regulasi diantaranya KUHPerdata, KUHD, UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan regulasi khusus yaitu UU Nomor 34 tahun 1964 Jo. PP Nomor 18 tahun 1965, bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan kewajiban dari penanggung karena adanya hak dan kewajiban dimana pihak tertanggung telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar premi maka secara otomatis pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau santunan kepada tertanggung. Dan apabila penanggung tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertanggung dapat mengajukan upaya keberatan atau pengaduan, baik ke pengadilan maupun di luar pengadilan.
2. Proses pelaksanaan pengajuan klaim asuransi bagi korban kecelakaan bermotor pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB pada dasarnya melalui beberapa tahap, yaitu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan, melengkapi dokumen pendukung (KTP, KK dll). Kemudian mengisi formulir santunan kemudian difotocopy, lalu ditempel materai dan

ditanda tangani dibagian akhir formulir. Pihak yang mengajukan santunan akan dihubungi oleh pihak Jasa Raharja lebih kurang 3 (tiga) hari apakah pengajuan ditolak atau diterima. Pengurus klaim dapat menelpon ke pihak Jasa Raharja apabila belum dihubungi dalam waktu 3 (tiga) hari. Pengajuan akan dianggap gugur apabila pengajuan klaim melewati jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari hari terjadinya kecelakaan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya agar PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB dapat memperbanyak melakukan sosialisasi, mengingat keberadaan dan eksistensi dari asuransi Jasa Raharja ini masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat awam.
2. Selain itu, pencairan dana santunan bagi korban kecelakaan bermotor, diharapkan ada penyederhanaan dalam persyaratan dan prosedur agar lebih fleksibel, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara tepat waktu manakala mereka sebagai tertanggung dan memerlukan dana segera untuk biaya pengobatan dan perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Tirta Pustaka, 1984.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggung*, Jakarta cet. III, Djambatan, 1990.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Psuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- J.E. Kaihatu, *Asuransi Kebakaran*, Jakarta: Djambatan, 1964.
- Kartika Sari dan Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua)*, Jakarta: PT. Grasindo anggota IKAPI, 2008.
- Man Suparman dan Endang S, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asurasi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, 1997
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Nugroho, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Pramukti, Anggar Sigit, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: P' Yustisia, 2017.
- PT. Jasa Raharja, *Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa Raharja*, Jakarta 1999.
- Purba, R Adiks, *Memahami Asuransi di Indinesia*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2000.

- Salimah, dkk, *Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, PT. Alumni, 2003.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo: Laros 2012.
- Wahab, Amiruddin Abdul, *Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya 1990.
- Wardana, Kun Wahyu, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Yafie Ali, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Karya, 2004.
- Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi*, Yogyakarta: Laksana, 2014.

B. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

C. Website

- <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1206> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 20:25 wita
- <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 10:42 wita

<https://www.cermati.com/artikel/unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui> diakses pada 17 November 2019 pukul 14:45 wita

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 23:24 wita.

<https://www.jasaraharja.co.id> diakses pada tanggal 07 Mei 2020 pukul 22:02 wita.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : J. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 338, Mataram. Email : info.ummm@gmail.com

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MURAEAWATI
 NIM : 616110063
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3.61
 DOSEN PS I : Edi Yanto, SH., MH.
 DOSEN PS II : Edi Yanto, SH., MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	11/1/2019	Konsul Pembawa, revisi Rumusan Masalah & Latar Belakang.		<i>[Signature]</i>
2.	14/1	Revisi latar tulis, Acc dospen II		<i>[Signature]</i>
3.	20/1/2019	Revisi latar tulis, Acc dospen I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	15/6/2020	Konsul skripsi, Revisi latar Penulisan BAB IV		<i>[Signature]</i>
5.	23/7/2020	Revisi Abstrak & kesimpulan, Acc dospen II		<i>[Signature]</i>
6.	2/7/2020	Acc dospen I	<i>[Signature]</i>	

Mengotaku
 Dekan/Kelas Prodi,

[Signature]
 Rana Aminwara, SH., M.Si,

NIDN. 0828096301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Teip/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : MURAERAWATI
 NIM : 616110063
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DAN PIHAK KETIGA
PADA KORBAN KECELAKAAN BERMOTOR (STUDI KASUS
di PT- JASA RAHARJA di KOTA MATARAM)

Mataram, 20 Juli 2020.....
 Mahasiswa Pengohon,

MURAERAWATI
 NIM. 616110063

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Dr. Hilman Syahril Haq.)
 SH., LLM
 NIDN. 0822098301.....

Dosen Pembimbing Kedua,

(Edi Yanto, SH., MH.)
 NIDN. 0809058503

Tanggal Penetapan 20 Juli 2019
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Rena Anuwara, SH., M.Si)
 NIDN. 0828096301...



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : NURAERAWATI
 NIM : 016110063
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3.51

JUDUL


1. PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK BRI SELONG
2. PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG PADA KORBAN KECELAKAAN BERMOTOR (STUDY KASUS DI PT. JASA RAHARJA KOTA MATARAM).
3. TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIMINTAI KEMBALI OLEH AHLI WARISNYA : STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MATARAM.

Mengetahui Dosen PA,


 (I. ADY SUPRIYADI, S.H., M.H.)
 NIDN. 0803120901


Mataram, 29 Juli 2019.....

Mahasiswa Pemohon,


 (..... NURAERAWATI.....)

Mengetahu

Dekan/ Ketua Prodi


 (ANIES PRISKA DEWY, S.H., M.H.)
 NIDN. 0828078501